

333/S1/FH/UNIKU/SKR/2025

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK
PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK
(STUDI KOMPARATIF PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
KUNINGAN DAN CIREBON)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh :

SUSILAWATI
NIM. 20211410081



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA
MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK
(STUDI KOMPARATIF PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUNINGAN
DAN CIREBON)

Disusun oleh:
Susilawati

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada tanggal 27 Mei 2025

Pembimbing I



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Pembimbing II



Sarip Hidayat S.Sy, M.H.
NIK. 410108920276

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Mengetahui
Kepala Program Studi



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN TINDAK PIDANA
MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA HAK
(STUDI KOMPARATIF PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KUNINGAN
DAN CIREBON)

Disusun oleh:
Susilawati

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada tanggal 27 Mei 2025

Penguji I : Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Penguji II : Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn.
NIK. 410108890167

Penguji III : Anthon Fathanudien, S.H., M.H.
NIK. 41010879147

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 410110810142

Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

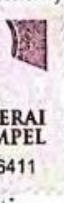
Nama : Susilawati
NIM : 20211410081
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak (Studi Komparatif Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Dan Cirebon)** yang saya buat adalah :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun di perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Didalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini (Universitas Kuningan).

Kuningan, 27 Mei 2025
Pembuat Pernyataan,





Susilawati

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Jalan yang telah kita lewati dan segala hal yang berhasil kita dapatkan adalah yang terbaik dari sisi Tuhan.”

Persembahan :

Tugas akhir ini saya persembahkan untuk keluarga saya khususnya ibu, bapak, kakak dan adek yang telah mendukung dalam segala aspek serta mendoakan saya sehingga saya bisa tetap kuat dan mampu melangkah sejauh ini untuk menuntut ilmu.

Abstrak

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak (Studi Komparatif Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Dan Cirebon). Oleh Susilawati, NIM. 20211410081, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan 2025

Berdasarkan Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 siapapun tidak boleh membawa senjata tajam tanpa adanya hak. Namun, tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak terjadi di beberapa tempat di Indonesia termasuk di Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon. Kedua peristiwa tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kuningan serta oleh Pengadilan Negeri Cirebon. Rumusan masalah, bagaimana pengaturan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak serta perbandingan pertimbangan hakim antara Putusan nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kng dengan Putusan nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Cbn. Tujuan penelitian, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak di Indonesia, serta perbandingan pertimbangan hakim antara Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kng dengan Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Cbn. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, alat pengumpulan data dengan studi kepustakaan serta analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana membawa senjata tajam diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 307 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan pertimbangan hakim baik secara yuridis, filosofis maupun sosiologis, vonis hukuman dalam Putusan Pengadilan Negeri Kuningan adalah 8 (delapan) bulan penjara sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Cirebon lebih tinggi yaitu 1 (satu) tahun. Pertimbangan secara sosiologis paling mempengaruhi dalam menentukan masa pidana penjara bagi Terdakwa. Simpulan penelitian, pengaturan tindak pidana membawa senjata tajam telah diatur dalam peraturan perundang-undangan secara umum maupun khusus dan hasil perbandingan pertimbangan hakim menunjukkan bahwa perbedaan masa pidana antara kedua putusan disebabkan karena adanya perbedaan dalam niat, keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa antara kedua putusan tersebut. Saran penelitian, pemerintah hendaknya melakukan rekonstruksi terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan menciptakan peraturan terkait mekanisme perizinan senjata tajam. Selanjutnya, hakim perlu memperhatikan hukum yang berlaku saat ini serta dinamika sosial yang terjadi di masyarakat sebagai landasan dalam membuat pertimbangan pada putusan, sehingga dalam setiap putusan yang dijatuhkan, hukum tetap relevan, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci : Pertimbangan hakim, Tindak Pidana, Membawa Senjata Tajam

Abstract

Judge's Considerations in the Decision of the Criminal Act of Carrying Sharp Weapons Without Right (A Comparative Study of Decisions of the Kuningan and Cirebon District Courts). By Susilawati, NIM. 20211410081, Law Study Program, Faculty of Law, University of Kuningan, Kuningan 2025

Based on Emergency Law Number 12 of 1951, no one is allowed to carry sharp weapons without permission. However, the crime of carrying sharp weapons without permission occurred in several places in Indonesia, including in Kuningan Regency and Cirebon City. The second incident was decided by the Kuningan District Court and by the Cirebon District Court. The formulation of the problem is how to regulate the crime of carrying sharp weapons without right and the judge's considerations between Decision Number 57 / Pid.Sus / 2023 / PN Kng and Decision Number 128 / Pid.Sus / 2023 / PN Cbn. The purposes of this study are to determine and to analyze how to regulate the crime of carrying sharp weapons without right in Indonesia, as well as the judge's considerations between Decision Number 57 / Pid.Sus / 2023 / PN Kng and Decision Number 128 / Pid.Sus / 2023 / PN Cbn. The research method uses a normative legal approach, data collection tools with literature studies, and qualitative data analysis. The results of the study indicate that the crime of carrying sharp weapons is regulated in Article 2, paragraphs (1) and (2) of the Emergency Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1951, Article 307, paragraphs (1) and (2) of the Republic of Indonesia Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, and Article 15, paragraph (2), letter e of the Republic of Indonesia Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. The judge's considerations, both legally, philosophically, and sociologically, the sentence in the Kuningan District Court Decision is 8 (eight) months in prison, while in the Cirebon District Court Decision it is higher, namely 1 (one) year. Sociological considerations are the most influential in determining the prison term for the defendant. The conclusion of the study, the regulation of the crime of carrying sharp weapons, has been regulated in general and specific laws and regulations, and the results of the comparison of judges' considerations show that the difference in the sentence between the two decisions is due to differences in intention, mitigating and aggravating circumstances of the defendant between the two decisions. The research suggestion is that the government should reconstruct Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and create regulations related to the licensing mechanism for sharp weapons. Furthermore, judges should continue to pay attention to the current legal provisions and the social dynamics occurring in society as a basis for making considerations in decisions so that in each judgment delivered, the law remains relevant, equitable, and responsive to societal needs.

Keywords: Judge's considerations, Criminal Act, Carrying Sharp Weapons

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wataa'la yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, semoga kita semua mendapatkan syfaatnya di yaumil akhir nanti.

Skripsi ini berjudul **“Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak (Studi Komparatif Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Dan Cirebon)”**. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar sarjana hukum dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Besar harapan penulis bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca serta memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa isi skripsi ini belum sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya sehingga kritik dan saran dari pembaca akan sangat berguna bagi penulis. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik bukan hanya karena kerja keras penulis namun juga karena doa, bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Kuningan.
2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M.Si selaku Wakil Rektor I Universitas Kuningan.
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si selaku Wakil Rektor II Universitas Kuningan.
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd selaku Wakil Rektor III Universitas Kuningan.
5. Bapak Dr. Haris Budiman, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor IV Universitas Kuningan.
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk

memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Bapak Erga Yuhandra, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan.
8. Bapak Dr. Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan.
9. Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H. selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Kuningan sekaligus.
10. Bapak Sarip Hidayat, S.Sy., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membantu, membimbing dan memberikan banyak ide bagi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

Kuningan, 27 Mei 2025

Susilawati

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SURAT PERNYATAAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Abstrak..... i

Abstract..... ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR LAMPIRAN ix

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan penelitian 6

D. Kegunaan Penelitian..... 6

E. Kerangka Teori 7

F. Sistematika Penulisan..... 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 19

A. Peradilan Umum di Indonesia 19

1. Pengadilan Negeri..... 20

2. Pengadilan Tinggi 20

B. Putusan Hakim 21

1. Pengertian Putusan Hakim..... 21

2. Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana	23
3. Sistematika dan Isi Putusan Pemidanaan.....	25
C. Tindak Pidana.....	31
1. Pengertian Tindak Pidana	31
2. Subjek Tindak Pidana	32
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	35
4. Jenis Tindak Pidana	36
5. Alat Bukti dalam Perkara Pidana.....	37
6. Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak	40
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Spesifikasi Penelitian	47
B. Metode Pendekatan	47
C. Tahap Penelitian	48
D. Teknik Pengumpul Data	48
E. Alat Pengumpul Data	49
F. Analisis Data	50
G. Lokasi Penelitian	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Pengaturan Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	51
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	52
2. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere	

Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948.	52
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.	53
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	53
B. Perbandingan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak antara Putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kng dengan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Cbn.....	63
1. Gambaran Umum antara Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN dengan Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Cbn.....	63
2. Pertimbangan Hakim dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak antara Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN dengan Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Cbn	68
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Kejahatan Terkait Senjata Tajam di Indonesia.....	2
Tabel 2 : Perbandingan Isi Putusan	65
Tabel 3 : Perbandingan Pertimbangan Hakim.....	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian di Pengadilan Negeri Kuningan.....	101
Lampiran 2 : Surat Balasan Izin Penelitian di Pengadilan Negeri Kuningan	102
Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian di Pengadilan Negeri Cirebon.....	103
Lampiran 4 : Surat Balasan Izin Penelitian di Pengadilan Negeri Cirebon	104
Lampiran 5 : Surat Permohonan Izin Penelitian di Kepolisian Resor Kuningan	105
Lampiran 6 : Surat Telah Melakukan Penelitian di Polres Kuningan	106
Lampiran 7 : Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kuningan.....	107
Lampiran 8 : Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Cirebon.....	107
Lampiran 9 : Wawancara dengan Penyidik Satreskrim Polres Kuningan.....	108
Lampiran 10 : Putusan Pengadilan Negeri Kuningan dan Cirebon	108